



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/LH/2023/PN Ski

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **SERUPA PUTRA ZAI;**
2. Tempat Lahir : Pulau Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak

Kabupaten Aceh Singkil;

7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa I Serupa Putra Zai ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa I Serupa Putra Zai ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

#### Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **DIRIANUS GEA AIS AMA JOIS;**
2. Tempat Lahir : Ujung Sialit;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak

Barat Kabupaten Aceh Singkil;

7. A g a m a : Kristen;

Terdakwa II Dirianus Gea ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN Ski



Terdakwa II Dirianus Gea ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun terhadap haknya menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 102/Pen.Pid.B/LH/2023/PN Skl. tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid.B/LH/2023/PN Skl. tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SERUPA PUTRA ZAI dan terdakwa II DIRIANUS GEA Als AMA JOIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya berupa Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**" melanggar **Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990** tentang



**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa I SERUPA PUTRA ZAI dan terdakwa II DIRIANUS GEA Als AMA JOIS**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap **terdakwa I SERUPA PUTRA ZAI dan terdakwa II DIRIANUS GEA Als AMA JOIS** masing-masing sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) potongan plastron penyu;
- 1 (satu) potongan sisik penyu;
- 10 (sepuluh) tulang bagian bagian tubuh penyu;
- 8 (delapan) tulang pengikat penyu.

***Dirampas untuk Negara untuk dijadikan pengembangan Ilmu Pengetahuan dengan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh.***

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/Eku.2/Singkil/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I **SERUPA PUTRA ZAI** dan terdakwa II **DIRIANUS GEA Als AMA JOIS** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkat, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 ketika terdakwa I SERUPA PUTRA ZAI melihat jaring terdakwa I yang di pasang di laut dan mengangkat jaring yang di pasang tersebut, terdakwa I melihat ada ikan yang tersangkut di dalam jaring dan di dalam jaring tersebut terdakwa I melihat penyu yang sudah mati tersangkut sebanyak 1 (satu) ekor. Kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor penyu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm dengan berat 3 Kg tersebut. Selanjutnya terdakwa I langsung membelah dada penyu tersebut lalu melepaskan cangkang penyu tersebut sehingga terpisah bagian badan penyu dengan cangkangnya menggunakan pisau bergagang kayu. Setelah memisahkan badan dan cangkang, terdakwa I membuang cangkang penyu tersebut ke dalam laut dan kemudian terdakwa I memotong badan penyu hingga sebagian potongan penyu tersebut terdakwa I keringkan dengan cara mengasap lalu sebagian lagi terdakwa I eskan untuk terdakwa I bawa sebagai oleh-oleh untuk mertua terdakwa I di Nias. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa I memasukkan penyu yang basah tersebut bercampur dengan es ke dalam polipom serta menyatukan juga daging penyu yang sudah di asap ke dalam plastik lalu menggabungkan ke dalam 1 (satu) polipom berukuran 5 (lima) Kg untuk di bawa ke Nias. Selanjutnya terdakwa I bersama istri terdakwa I pergi menuju Nias menggunakan kapal Boat Kayu lintas Pulau Banyak Nias.
- Selanjutnya terdakwa II DIRIANUS GEA Als AMA JOIS pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa II mendatangi jaring yang terdakwa II pasang untuk melihat dapat tidaknya hasil. Selanjutnya terdakwa II melihat didalam jaring tersebut sudah ada Ikan sekira 5 Kg, kemudian 1(satu) Ekor Penyu berukuran sekira 4 Kg dalam keadaan hidup yang masuk ke dalam jaring milik terdakwa II. Kemudian

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II langsung mengambil hasil jaring tersebut dan dikarenakan terdakwa II melihat penyu tersebut sudah dalam keadaan lemas, terdakwa II langsung Memotong penyu tersebut menggunakan pisau yang terdakwa II bawa. Kemudian setelah terpotong terdakwa II membuang kepala dan cangkang penyu tersebut ke dalam laut dan potongan daging penyu tersebut terdakwa II bawa pulang ke rumah. Setelah itu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa II mengabungkan potongan penyu dan hasil laut berupa ikan ke dalam 1 (Satu) polipom berukuran sekira 5 (lima) Kg yang sudah terdakwa II masukan Es lalu mengemasnya dengan menuliskan A. JOIS di polipom tersebut, dan kemudian terdakwa II mengirimkannya ke Nias untuk oleh oleh Istri terdakwa II yang sudah hamil tua sekitar 9 Bulan.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf (Balai Konversasi Sumber Daya Alam Aceh) dan saksi Ahmad Fernanda (Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil) melakukan patroli Gabungan di Wilayah Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat menggunakan speed boat. Selanjutnya pada saat melakukan patroli saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan melihat 1 (satu) unit Boat KM Jaya Baru yang bermuatan penumpang dan barang dengan rute Pulau Banyak-Nias sedang berlayar menuju Kabupaten Nias. Kemudian saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Boat tersebut dengan memerintahkan nahkodanya untuk bersandar mendekati pulau semut.
- Selanjutnya pada saat saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan mendekati Boat tersebut tiba-tiba terlihat ada yang membuang sesuatu benda ke dalam laut. Kemudian saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan langsung mendekati dan mengambil benda tersebut yaitu 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg yang berisikan beberapa potongan penyu dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi potongan penyu yang sudah kering. Selanjutnya saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg yang berisikan beberapa potongan penyu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam





yang berisi potongan penyu yang sudah kering tersebut. Kemudian setelah saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap penumpang 1 (satu) Unit Boat KM Jaya Baru dan saat itu terdapat 1 (satu) orang penumpang yang dicurigai yaitu terdakwa I Serupa Putra Zai dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I yang membuang 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg yang berisikan beberapa potongan penyu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi potongan penyu yang sudah kering tersebut.

- Kemudian saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan melakukan pemeriksaan dan saat itu kembali ditemukan 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan "IJOIS" dan 1 (satu) buah Polipom ukuran sekira 30 (tiga puluh) Kg bertuliskan "A. ANDE" di dalam Boat KM Jaya Baru. Selanjutnya Nahkoda Boat KM Jaya Baru menyampaikan kepada saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan bahwa 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan "IJOIS" tersebut merupakan titipan dari terdakwa II yang berada di Desa Ujung Sialit dan terhadap 1 (satu) buah Polipom ukuran sekira 30 (tiga puluh) Kg bertuliskan "A. ANDE" merupakan titipan sdra A. ANDE. Selanjutnya saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan membuka 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan "IJOIS" dan 1 (satu) buah Polipom ukuran sekira 30 (tiga puluh) Kg bertuliskan "A. ANDE" tersebut dan ternyata berisikan potongan tubuh penyu bercampur ikan dan es batu. Setelah itu saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan memindahkan Polipom yang berisikan potongan tubuh penyu tersebut dan membawa terdakwa I ke Desa Ujung Sialit untuk mencari yang menitipkan potongan tubuh penyu ke dalam Boat Km Jaya Baru di dalam Polipom yang bertuliskan "IJOIS" dan "A. ANDE" tersebut.

- Selanjutnya saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan berkoordinasi dengan perangkat Desa dan saat itu temuan terhadap 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 30 (tiga puluh) Kg bertuliskan A. ANDE tersebut di akui pemiliknya bernama sdra NOTIAMAN ZAI (DPO) dan untuk 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan "IJOIS" tidak ada yang mengakui. Setelah itu saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli



Gabungan membawa Terdakwa I bersama dengan sdra NOTIAMAN ZAI (DPO) ke Kantor Desa Pulau Balai untuk dilakukan interogasi lanjutan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sdra YUSTINUS ZEGA membawa pemilik 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan IJOIS tersebut dengan nama pemilik terdakwa II DIRIANUS GEA. Selanjutnya saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan BKSDA menyerahkan terdakwa I, terdakwa II dan sdra NOTIAMAN ZAI (DPO) kepada perangkat Desa untuk penyelesaian secara Adat.
- Bahwa menurut Drh. TAING LUBIS., M.M. selaku Ahli pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEND/KUM.1/12/2018, tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/MENLHK/SETJEND/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/SETJEND/Kum/12/2018 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sesuai tabel yang dibawa oleh para terdakwa dan menjadi barang bukti termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) Nomor Urut 702.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dan/atau dokumen dari pihak yang berwenang dan sesuai peraturan perundang – undangan untuk melakukan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I **SERUPA PUTRA ZAI** dan terdakwa II **DIRIANUS GEA AIS AMA JOIS** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 ketika terdakwa I SERUPA PUTRA ZAI melihat jaring terdakwa I yang di pasang di laut dan mengangkat jaring yang di pasang tersebut, terdakwa I melihat ada ikan yang tersangkut di dalam jaring dan di dalam jaring tersebut terdakwa I melihat penyu yang sudah mati tersangkut sebanyak 1 (satu) ekor. Kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor penyu berukuran panjang 40 (empat puluh) cm dengan berat 3 Kg tersebut. Selanjutnya terdakwa I langsung membelah dada penyu tersebut lalu melepaskan cangkang penyu tersebut sehingga terpisah bagian badan penyu dengan cangkangnya menggunakan pisau bergagang kayu. Setelah memisahkan badan dan cangkang, terdakwa I membuang cangkang penyu tersebut ke dalam laut dan kemudian terdakwa I memotong badan penyu hingga sebagian potongan penyu tersebut terdakwa I keringkan dengan cara mengasap lalu sebagian lagi terdakwa I eskan untuk terdakwa I bawa sebagai oleh-oleh untuk mertua terdakwa I di Nias. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 terdakwa I memasukkan penyu yang basah tersebut bercampur dengan es ke dalam polipom serta menyatukan juga daging penyu yang sudah di asap ke dalam plastik lalu menggabungkan ke dalam 1 (satu) polipom berukuran 5 (lima) Kg untuk di bawa ke Nias. Selanjutnya terdakwa I bersama istri terdakwa I pergi menuju Nias menggunakan kapal Boat Kayu lintas Pulau Banyak Nias.
- Selanjutnya terdakwa II DIRIANUS GEA Als AMA JOIS pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa II mendatangi jaring yang terdakwa II pasang untuk melihat dapat tidaknya hasil. Selanjutnya terdakwa II melihat didalam jaring tersebut sudah ada Ikan sekira 5 Kg, kemudian 1(satu) Ekor Penyu berukuran sekira 4 Kg dalam keadaan hidup yang masuk ke dalam jaring milik terdakwa II. Kemudian terdakwa II langsung mengambil hasil jaring tersebut dan dikarenakan terdakwa II melihat penyu tersebut sudah dalam keadaan lemas, terdakwa II langsung Memotong penyu tersebut menggunakan pisau yang terdakwa II bawa. Kemudian setelah terpotong terdakwa II membuang kepala dan

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkang penyu tersebut ke dalam laut dan potongan daging penyu tersebut terdakwa II bawa pulang ke rumah. Setelah itu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa II mengabungkan potongan penyu dan hasil laut berupa ikan ke dalam 1 (Satu) polipom berukuran sekira 5 (lima) Kg yang sudah terdakwa II masukan Es lalu mengemasnya dengan menuliskan A. JOIS di polipom tersebut, dan kemudian terdakwa II mengirimkannya ke Nias untuk oleh oleh Istri terdakwa II yang sudah hamil tua sekitar 9 Bulan.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf (Balai Konversasi Sumber Daya Alam Aceh) dan saksi Ahmad Fernanda (Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil) melakukan patroli Gabungan di Wilayah Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat menggunakan speed boat. Selanjutnya pada saat melakukan patroli saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan melihat 1 (satu) unit Boat KM Jaya Baru yang bermuatan penumpang dan barang dengan rute Pulau Banyak-Nias sedang berlayar menuju Kabupaten Nias. Kemudian saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Boat tersebut dengan memerintahkan nahkodanya untuk bersandar mendekati pulau semut.

- Selanjutnya pada saat saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan mendekati Boat tersebut tiba-tiba terlihat ada yang membuang sesuatu benda ke dalam laut. Kemudian saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan langsung mendekati dan mengambil benda tersebut yaitu 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg yang berisikan beberapa potongan penyu dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi potongan penyu yang sudah kering. Selanjutnya saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg yang berisikan beberapa potongan penyu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi potongan penyu yang sudah kering tersebut. Kemudian setelah saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap penumpang 1 (satu) Unit Boat KM Jaya Baru dan saat itu terdapat

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) orang penumpang yang dicurigai yaitu terdakwa I Serupa Putra Zai dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I yang membuang 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg yang berisikan beberapa potongan penyu dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi potongan penyu yang sudah kering tersebut.

- Kemudian saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf, saksi Ahmad Fernanda dan Tim patroli gabungan melakukan pemeriksaan dan saat itu kembali ditemukan 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan "IJOIS" dan 1 (satu) buah Polipom ukuran sekira 30 (tiga puluh) Kg bertuliskan "A. ANDE" di dalam Boat KM Jaya Baru. Selanjutnya Nahkoda Boat KM Jaya Baru menyampaikan kepada saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan bahwa 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan "IJOIS" tersebut merupakan titipan dari terdakwa II yang berada di Desa Ujung Sialit dan terhadap 1 (satu) buah Polipom ukuran sekira 30 (tiga puluh) Kg bertuliskan "A. ANDE" merupakan titipan sdra A. ANDE. Selanjutnya saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan membuka 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan "IJOIS" dan 1 (satu) buah Polipom ukuran sekira 30 (tiga puluh) Kg bertuliskan "A. ANDE" tersebut dan ternyata berisikan potongan tubuh penyu bercampur ikan dan es batu. Setelah itu saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan memindahkan Polipom yang berisikan potongan tubuh penyu tersebut dan membawa terdakwa I ke Desa Ujung Sialit untuk mencari yang menitipkan potongan tubuh penyu ke dalam Boat Km Jaya Baru di dalam Polipom yang bertuliskan "IJOIS" dan "A. ANDE" tersebut.

- Selanjutnya saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan berkoordinasi dengan perangkat Desa dan saat itu temuan terhadap 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 30 (tiga puluh) Kg bertuliskan A. ANDE tersebut di akui pemiliknya bernama sdra NOTIAMAN ZAI (DPO) dan untuk 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg bertuliskan "IJOIS" tidak ada yang mengakui. Setelah itu saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan membawa Terdakwa I bersama dengan sdra NOTIAMAN ZAI (DPO) ke Kantor Desa Pulau Balai untuk dilakukan interogasi lanjutan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sdra YUSTINUS ZEGA membawa pemilik 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekira 5 (lima) Kg



bertuliskan IJOIS tersebut dengan nama pemilik terdakwa II DIRIANUS GEA. Selanjutnya saksi Riya Kamba, S.Hut bersama dengan saksi M. Yusuf dan Tim Patroli Gabungan BKSDA menyerahkan terdakwa I, terdakwa II dan sdra NOTIAMAN ZAI (DPO) kepada perangkat Desa untuk penyelesaian secara Adat.

- Bahwa menurut Drh. TANG LUBIS., M.M. selaku Ahli pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEND/KUM.1/12/2018, tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/MENLHK/SETJEND/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/SETJEND/Kum/12/2018 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sesuai tabel Nomor Urut 702 yang dibawa oleh para terdakwa dan menjadi barang bukti termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) Nomor Urut 702.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dan/atau dokumen dari pihak yang berwenang dan sesuai peraturan perundang – undangan untuk melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deni Meliala**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Terdakwa bisa tertangkap atas perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut karena pada saat itu Pihak BKSDA dan Tim yang terdiri dari Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan sedang melakukan patroli dan menemukan polipom yang sudah dibuang di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa di dalam polipom.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui atas terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut karena Saksi ikut menyaksikan pada saat adanya penyelesaian adat terkait dugaan tindak pidana tersebut dan pada saat itu Saksi juga mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang di duga melakukan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) polipom berisikan potongan daging penyu dan jenis ikan laut lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis Satwa liar apa yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut yaitu jenis hewan penyu sisik, dan penyu merupakan jenis hewan yang dilindungi oleh negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;
- Bahwa jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sudah terpotong-potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kalikah Para Terdakwa melakukan perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil dan memiliki tanpa izin hewan jenis penyu sisik tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jenis hewan penyu sisik yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yaitu karena pada saat pemeriksaan barang bukti, jenis hewan penyu sisik sudah dinamai oleh nama Terdakwa masing-masing;
- Bahwa yang melaporkan atas kejadian masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut sehingga diproses oleh pihak Kepolisian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa alasan Saksi melaporkan atas kejadian masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut kepada pihak Kepolisian karena merasa keberatan jika masalah tersebut hanya diselesaikan secara adat;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu Negara Republik Indonesia;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur serta diselesaikan dengan secara adat
- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonvensikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pemangku adat yang menyelesaikan atas dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu Mukim;
- Bahwa Saudara Notiaman Zai (DPO) tersebut adalah warga Desa Ujung Sialit;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah Para Terdakwa menangkap hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut, akan tetapi berdasarkan dari pengakuan Terdakwa Serupa Putra Zai, ia menangkap penyu tersebut di dekat rumah Terdakwa Serupa Putra Zai;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap dan memiliki tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Riya Kamba S.Hut**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat sekarang ini yaitu sebagai Polisi Kehutanan dengan jabatan Kepala Resort 20 Kepulauan Banyak Kab. Aceh Singkil sejak Bulan Oktober 2021 s/d saat sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Resort 20 Kepulauan Banyak Kab. Aceh Singkil yaitu melakukan Kegiatan Perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan peredaran tumbuhan satwa liar dilaksanakan dengan Pre entiv (Pendampingan), Preventif (Pencegahan), dan Represif (Tindakan) pada wilayah Kepulauan Banyak;
- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa Serupa Putra Zai diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di atas Boat KM Jaya dengan rute Kepulauan Banyak-Nias, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa Dirianus Gea menyerahkan diri ke pemangku adat;
- Bahwa yang telah melakukan masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu Saksi mengikuti patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN Skl



dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;

- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) polipom berisikan potongan daging penyu yang sudah terpotong-potong dan jenis ikan laut lainnya;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur serta diselesaikan dengan secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis Satwa liar apa yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut yaitu jenis hewan penyu sisik, dan penyu merupakan jenis hewan yang dilindungi oleh negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil dan memiliki tanpa izin hewan jenis penyu sisik tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jenis hewan penyu sisik yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik



Terdakwa yaitu karena pada saat pemeriksaan barang bukti, jenis hewan penyusuk sudah dinamai oleh nama Terdakwa masing-masing;

- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonvensikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan masalah dugaan perkara pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) secara adat kepada pemangku adat;
- Bahwa yang memerintahkan agar penyerahan perkara pidana satwa liar melalui Sanksi adat yaitu berdasarkan penyelesaian perkara pidana satwa liar merupakan kesepakatan Saksi dan seluruh tim patroli, sehingga Saksi dan tim patroli yang bertanggung jawab;
- Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana satwa liar merupakan kesepakatan Saksi dan seluruh tim patroli, sehingga Saksi dan tim patroli yang bertanggung jawab;
- Bahwa menurut Saksi tergantung dari pada tujuan Patroli, kalau memang patroli bertujuan penegakan Hukum maka tidak diperbolehkan diselesaikan secara adat, namun apabila patroli bertujuan kegiatan pembinaan menurut Saksi diperbolehkan secara Sanksi adat;
- Bahwa Saksi dan tim gabungan patroli bukan merupakan Penyidik Polri atau Penyidik PPNS;
- Bahwa saksi dan tim gabungan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar secara adat dan melakukan pemusnahan barang bukti namun Saksi memiliki kewenangan selaku Ketua Tim Patroli dirinya berhak mengambil keputusan dilapangan dengan bermusyawarah bersama tim dan mengkonsultasikan dengan pimpinan tertinggi Saksi.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi bahwa terhadap perkara tersebut diselesaikan secara adat, namun keputusan tersebut telah kami sepakati bersama tim sebelum melakukan Patroli dan setelah adanya temuan saat melakukan Patroli Saksi berkonsultasi dengan pimpinan mengenai arahan dan tindak lanjut;
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pelaku pelanggaran dan barang bukti adalah PJ. Kepala Desa Ujung Sialit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perintah penyerahan barang bukti dari pimpinan Saksi ke pihak orang ketiga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Mhd. Yusup**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa Serupa Putra Zai diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di atas Boat KM Jaya dengan rute Kepulauan Banyak-Nias, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa Dirianus Gea menyerahkan diri ke pemangku adat;
- Bahwa yang telah melakukan masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu Saksi mengikuti patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) polipom berisikan potongan daging penyu yang sudah terpotong-potong dan jenis ikan laut lainnya;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur serta diselesaikan dengan secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis Satwa liar apa yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut yaitu jenis hewan penyu sisik, dan penyu merupakan jenis hewan yang dilindungi oleh negara;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil dan memiliki tanpa izin hewan jenis penyu sisik tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jenis hewan penyu sisik yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yaitu karena pada saat pemeriksaan barang bukti, jenis hewan penyu sisik sudah dinamai oleh nama Terdakwa masing-masing;
- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonvensikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan masalah dugaan perkara pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) secara adat kepada pemangku adat;
- Bahwa yang memerintahkan agar penyerahan perkara pidana satwa liar melalui Sanksi adat yaitu berdasarkan penyelesaian perkara pidana satwa liar merupakan kesepakatan Saksi dan seluruh tim patroli, sehingga Saksi dan tim patroli yang bertanggung jawab;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana satwa liar merupakan kesepakatan Saksi dan seluruh tim patroli, sehingga Saksi dan tim patroli yang bertanggung jawab;
- Bahwa menurut Saksi tergantung dari pada tujuan Patroli, kalau memang patroli bertujuan penegakan Hukum maka tidak diperbolehkan diselesaikan secara adat, namun apabila patroli bertujuan kegiatan pembinaan menurut Saksi diperbolehkan secara Sanksi adat;
- Bahwa Saksi dan tim gabungan patroli bukan merupakan Penyidik Polri atau Penyidik PPNS;
- Bahwa saksi dan tim gabungan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar secara adat dan melakukan pemusnahan barang bukti namun Saksi memiliki kewenangan selaku Ketua Tim Patroli dirinya berhak mengambil keputusan dilapangan dengan bermusyawarah bersama tim dan mengkonsultasikan dengan pimpinan tertinggi Saksi.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi bahwa terhadap perkara tersebut diselesaikan secara adat, namun keputusan tersebut telah kami sepakati bersama tim sebelum melakukan Patroli dan setelah adanya temuan saat melakukan Patroli Saksi berkonsultasi dengan pimpinan mengenai arahan dan tindak lanjut;
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pelaku pelanggaran dan barang bukti adalah PJ. Kepala Desa Ujung Sialit;
- Bahwa tidak ada surat perintah penyerahan barang bukti dari pimpinan Saksi ke pihak orang ketiga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Ahmad Fernanda Muzni Alias Nanda**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa Serupa Putra Zai diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di atas Boat KM Jaya dengan rute Kepulauan Banyak-Nias, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa Dirianus Gea menyerahkan diri ke pemangku adat;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu Saksi mengikuti patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) polipom berisikan potongan daging penyu yang sudah terpotong-potong dan jenis ikan laut lainnya;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur serta diselesaikan dengan secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis Satwa liar apa yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut yaitu jenis hewan penyu sisik, dan penyu merupakan jenis hewan yang dilindungi oleh negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil dan memiliki tanpa izin hewan jenis penyu sisik tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jenis hewan penyu sisik yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yaitu karena pada saat pemeriksaan barang bukti, jenis hewan penyu sisik sudah dinamai oleh nama Terdakwa masing-masing;
- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonvensikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan masalah dugaan perkara pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) secara adat kepada pemangku adat;
- Bahwa yang memerintahkan agar penyerahan perkara pidana satwa liar melalui Sanksi adat yaitu berdasarkan penyelesaian perkara pidana satwa liar merupakan kesepakatan Saksi dan seluruh tim patroli, sehingga Saksi dan tim patroli yang bertanggung jawab;
- Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana satwa liar merupakan kesepakatan Saksi dan seluruh tim patroli, sehingga Saksi dan tim patroli yang bertanggung jawab;
- Bahwa menurut Saksi tergantung dari pada tujuan Patroli, kalau memang patroli bertujuan penegakan Hukum maka tidak diperbolehkan diselesaikan secara adat, namun apabila patroli bertujuan kegiatan pembinaan menurut Saksi diperbolehkan secara Sanksi adat;
- Bahwa Saksi dan tim gabungan patroli bukan merupakan Penyidik Polri atau Penyidik PPNS;
- Bahwa saksi dan tim gabungan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar secara adat dan melakukan pemusnahan barang bukti namun Saksi memiliki kewenangan selaku Ketua Tim Patroli dirinya berhak mengambil keputusan dilapangan dengan bermusyawarah bersama tim dan mengkonsultasikan dengan pimpinan tertinggi Saksi.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi bahwa terhadap perkara tersebut diselesaikan secara adat, namun keputusan tersebut telah kami

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakati bersama tim sebelum melakukan Patroli dan setelah adanya temuan saat melakukan Patroli Saksi berkonsultasi dengan pimpinan mengenai arahan dan tindak lanjut;

- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pelaku pelanggaran dan barang bukti adalah PJ. Kepala Desa Ujung Sialit;
- Bahwa tidak ada surat perintah penyerahan barang bukti dari pimpinan Saksi ke pihak orang ketiga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Fauca Khairul Ramadhan**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa Serupa Putra Zai diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di atas Boat KM Jaya dengan rute Kepulauan Banyak-Nias, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa Dirianus Gea menyerahkan diri ke pemangku adat;
- Bahwa yang telah melakukan masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu Saksi mengikuti patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) polipom berisikan potongan daging penyu yang sudah terpotong-potong dan jenis ikan laut lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur serta diselesaikan dengan secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis Satwa liar apa yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut yaitu jenis hewan penyu sisik, dan penyu merupakan jenis hewan yang dilindungi oleh negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil dan memiliki tanpa izin hewan jenis penyu sisik tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jenis hewan penyu sisik yang diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yaitu karena pada saat pemeriksaan barang bukti, jenis hewan penyu sisik sudah dinamai oleh nama Terdakwa masing-masing;
- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonvensikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan masalah dugaan perkara pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) secara adat kepada pemangku adat;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan agar penyerahan perkara pidana satwa liar melalui Sanksi adat yaitu berdasarkan penyelesaian perkara pidana satwa liar merupakan kesepakatan Saksi dan seluruh tim patroli, sehingga Saksi dan tim patroli yang bertanggung jawab;
- Bahwa pemusnahan barang bukti tindak pidana satwa liar merupakan kesepakatan Saksi dan seluruh tim patroli, sehingga Saksi dan tim patroli yang bertanggung jawab;
- Bahwa menurut Saksi tergantung dari pada tujuan Patroli, kalau memang patroli bertujuan penegakan Hukum maka tidak diperbolehkan diselesaikan secara adat, namun apabila patroli bertujuan kegiatan pembinaan menurut Saksi diperbolehkan secara Sanksi adat;
- Bahwa Saksi dan tim gabungan patroli bukan merupakan Penyidik Polri atau Penyidik PPNS;
- Bahwa saksi dan tim gabungan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar secara adat dan melakukan pemusnahan barang bukti namun Saksi memiliki kewenangan selaku Ketua Tim Patroli dirinya berhak mengambil keputusan dilapangan dengan bermusyawarah bersama tim dan mengkonsultasikan dengan pimpinan tertinggi Saksi.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi bahwa terhadap perkara tersebut diselesaikan secara adat, namun keputusan tersebut telah kami sepakati bersama tim sebelum melakukan Patroli dan setelah adanya temuan saat melakukan Patroli Saksi berkonsultasi dengan pimpinan mengenai arahan dan tindak lanjut;
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pelaku pelanggaran dan barang bukti adalah P.J. Kepala Desa Ujung Sialit;
- Bahwa tidak ada surat perintah penyerahan barang bukti dari pimpinan Saksi ke pihak orang ketiga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Abdul Anif Als Soja**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengetahui atas terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut pada saat adanya penyelesaian adat terkait dugaan tindak pidana tersebut dan pada saat itu Saksi juga mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga melakukan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);

- Bahwa awalnya tim patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hewan jenis penyu sisik diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;
- Bahwa jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sudah terpotong-potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;
- Bahwa akibat atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu dengan sepengetahuan Saksi mengurangi jumlah populasi penyu karena penyu merupakan hewan jenis yang langka dan dilindungi;
- Bahwa populasi penyu di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat tersebut sudah sangat berkurang;
- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut diselesaikan secara adat dikarenakan kesepakatan tim patroli yang dilakukan oleh tim BKSDA yang diketuai oleh Saksi Riya Kamba S.Hut, yang mana Saksi dengar pada saat berada di Kantor Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Riya Kamba S.Hut menyampaikan "permasalahan ini kita selesaikan secara adat" sehingga Pihak dari pemangku adat menerima penyerahan dari pihak BKSDA dan tim patroli tersebut;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam penyelesaian secara adat atas perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut;
- Bahwa yang ikut serta dalam penyelesaian secara adat atas dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Perangkat Desa, Mukim dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya belum pernah diselesaikan secara adat atas perkara yang sama yaitu perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. Amrin T**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Serupa Putra Zai diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di atas Boat KM Jaya dengan rute Kepulauan Banyak-Nias, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa Dirianus Gea menyerahkan diri ke pemangku adat;
- Bahwa yang telah melakukan masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu Saksi mengikuti patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;
- Bahwa Saksi ikut melakukan operasi atas perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi, yang ditemukan dari hasil operasi tersebut yaitu ditemukan daging penyu tanpa kepala dan tanpa batok di dalam polipom;
- Bahwa jumlah polipom yang Saksi lihat pada saat penemuan barang bukti atas perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut lebih dari satu polipom;
- Bahwa pada saat itu tidak langsung diketahui siapa pemilik polipom yang berisikan jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Saksi melihat ada nama-nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan operasi, yang ada di kapal KM. Jaya tersebut hanya Terdakwa Serupa Putra Zai;
- Bahwa polipom milik Terdakwa Dirianus Gea yang berisikan jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ada di kapal KM. Jaya tersebut karena Terdakwa Dirianu Gea menitip kepada Terdakwa Serupa Putra Zai yang pergi mengantarkan langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hewan jenis penyu sisik diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyu sisik yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sudah terpotong-potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;
- Bahwa akibat atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu dengan sepengetahuan Saksi mengurangi jumlah populasi penyu karena penyu merupakan hewan jenis yang langka dan dilindungi;
- Bahwa populasi penyu di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat tersebut sudah sangat berkurang;
- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut diselesaikan secara adat dikarenakan kesepakatan tim patroli yang dilakukan oleh tim BKSDA yang diketuai oleh Saksi Riya Kamba S.Hut, yang mana Saksi dengar pada saat berada di Kantor Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Riya Kamba S.Hut menyampaikan "permasalahan ini kita selesaikan secara adat" sehingga Pihak dari pemangku adat menerima penyerahan dari pihak BKSDA dan tim patroli tersebut;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam penyelesaian secara adat atas perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut;
- Bahwa yang ikut serta dalam penyelesaian secara adat atas dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Perangkat Desa, Mukim dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya belum pernah diselesaikan secara adat atas perkara yang sama yaitu perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll);

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur serta diselesaikan dengan secara adat
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**8. Miswandi**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengetahui atas terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut pada saat adanya penyelesaian adat terkait dugaan tindak pidana tersebut dan pada saat itu Saksi juga mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang di duga melakukan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa awalnya tim patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hewan jenis penyu sisik diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ditemukan dari hasil operasi tersebut yaitu ditemukan daging penyu tanpa kepala dan tanpa batok
- Bahwa jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sudah terpotong-potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;
- Bahwa akibat atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu dengan sepengetahuan Saksi mengurangi jumlah populasi penyu karena penyu merupakan hewan jenis yang langka dan dilindungi;
- Bahwa populasi penyu di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat tersebut sudah sangat berkurang;
- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut diselesaikan secara adat dikarenakan kesepakatan tim patroli yang dilakukan oleh tim BKSDA yang diketuai oleh Saksi Riya Kamba S.Hut, yang mana Saksi dengar pada saat berada di Kantor Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Riya Kamba S.Hut menyampaikan "permasalahan ini kita selesaikan secara adat" sehingga Pihak dari pemangku adat menerima penyerahan dari pihak BKSDA dan tim patroli tersebut;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam penyelesaian secara adat atas perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut serta dalam penyelesaian secara adat atas dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Perangkat Desa, Mukim dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya belum pernah diselesaikan secara adat atas perkara yang sama yaitu perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**9. Sudirman**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengetahui atas terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut dari informasi panglima laut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui atas terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut pada saat adanya penyelesaian adat terkait dugaan tindak pidana tersebut dan pada saat itu Saksi juga mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang di duga melakukan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa awalnya tim patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hewan jenis penyu sisik diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ditemukan dari hasil operasi tersebut yaitu ditemukan daging penyu tanpa kepala dan tanpa batok

- Bahwa jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sudah terpotong-potong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;

- Bahwa akibat atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu dengan sepengetahuan Saksi mengurangi jumlah populasi penyu karena penyu merupakan hewan jenis yang langka dan dilindungi;

- Bahwa populasi penyu di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat tersebut sudah sangat berkurang;

- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut diselesaikan secara adat dikarenakan kesepakatan tim patroli yang dilakukan oleh tim BKSDA yang diketuai oleh Saksi Riya Kamba S.Hut, yang mana Saksi dengar pada saat berada di Kantor Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Riya Kamba S.Hut menyampaikan "permasalahan ini kita selesaikan secara adat" sehingga Pihak dari pemangku adat menerima penyerahan dari pihak BKSDA dan tim patroli tersebut;

- Bahwa Saksi ikut hadir dalam penyelesaian secara adat atas perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang ikut serta dalam penyelesaian secara adat atas dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Perangkat Desa, Mukim dan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya belum pernah diselesaikan secara adat atas perkara yang sama yaitu perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**10. Hardi**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui atas terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut dari informasi panglima laut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui atas terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut pada saat adanya penyelesaian adat terkait dugaan tindak pidana tersebut dan pada saat itu Saksi juga mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang di duga melakukan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yaitu Para Terdakwa dan Saudara Notiaman Zai (DPO);
- Bahwa awalnya tim patroli gabungan yang terdiri dari Pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) di laut Kepulauan Banyak dan mendekati Boat KM Jaya, pada saat mendekati Boat tersebut terlihat ada orang yang membuang polipom di tengah laut berisikan sisa potongan penyu, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan Terdakwa Serupa Putra Zai yang hendak menuju ke Nias menaiki kapal penumpang dengan membawa potongan daging penyu dan beberapa jenis ikan laut bertuliskan nama Para Terdakwa dan saudara Notiaman Zai (DPO) di dalam polipom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hewan jenis penyu sisik diambil dan dimiliki tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ditemukan dari hasil operasi tersebut yaitu ditemukan daging penyu tanpa kepala dan tanpa batok
- Bahwa jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut yang ditangkap oleh Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sudah terpotong-potong;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa menangkap jenis hewan penyu sisik yang dilindungi oleh negara tersebut ditangkap secara bersamaan atau terpisah;

- Bahwa akibat atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu dengan sepengetahuan Saksi mengurangi jumlah populasi penyu karena penyu merupakan hewan jenis yang langka dan dilindungi;

- Bahwa populasi penyu di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat tersebut sudah sangat berkurang;

- Bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut berhasil diselesaikan secara adat dengan sanksi yang diberikan yaitu memberikan makan kepada anak yatim dengan memotong dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para tersebut diselesaikan secara adat dikarenakan kesepakatan tim patroli yang dilakukan oleh tim BKSDA yang diketuai oleh Saksi Riya Kamba S.Hut, yang mana Saksi dengar pada saat berada di Kantor Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Riya Kamba S.Hut menyampaikan "permasalahan ini kita selesaikan secara adat" sehingga Pihak dari pemangku adat menerima penyerahan dari pihak BKSDA dan tim patroli tersebut;

- Bahwa Saksi ikut hadir dalam penyelesaian secara adat atas perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang ikut serta dalam penyelesaian secara adat atas dugaan perkara pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Perangkat Desa, Mukim dan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya belum pernah diselesaikan secara adat

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara yang sama yaitu perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh penyu tersebut didekat rumahnya dengan cara mengambil penyu yang masuk kedalam jaring ikan, lalu memotong-motong bagian tubuhnya dengan menggunakan senjata tajam seperti parang atau pisau dan juga ada sebagian yang dikeringkan dengan cara diasap sewaktu melakukan pemusnahan barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa menangkap, memiliki, dan mengangkut tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**11. Hadi Sofyan**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah II yang berada di Subulussalam;
- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut karena diinformasikan dari petugas patroli yaitu Saksi Riya Kamba;
- Bahwa benar Saksi merupakan atasan langsung Saksi Riya Kamba karena Saksi merupakan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam;
- Bahwa Saksi Riya Kamba melapor kepada Saksi atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut karena Saksi merupakan petugas yang memegang wilayah II, sedangkan Desa Pulau Banyak merupakan termasuk ke wilayah II, dan untuk wilayah I ada di Lhoksmawe;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Resort yang ada di Koservasi Wilayah II yaitu terdapat 8 (delapan) Resort yang termasuk Resort Pulau Banyak yang bernama Taman Wisata Alam (TWA);
- Bahwa Saksi Riya Kamba melaporkan melalui telepon kepada Saksi, bahwa pada saat itu adanya penangkapan hewan satwa liar jenis penyu, kemudian setelah laporan tersebut, Saksi mengatakan dilaporkan dan dilakukan penyidikan kepada Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi Riya Kamba kembali melaporkan bahwa hasil akhir atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu dengan adanya pertimbangan Tim yang meliputi Pengawasan Dinas Kelautan Aceh Singkil, TNI-AL dan Panglima laut sepakat untuk dilakukan penanganan Para Terdakwa secara hukum adat;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan bagaimana yang terbaiknya saja atas kesepakatan tim lain yang ikut berpatroli;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki kewenangan untuk meneruskan perkara tersebut kepada Pihak Kepolisian, biasanya anggota yang berada di TKP yang biasa melaporkan atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa awal mula bisa dilakukan kegiatan Smart patrol tersebut yaitu awalnya Kepala Balai Provinsi merencanakan kegiatan Smart patrol atau patroli gabungan yang melibatkan Instansi TNI-AL, Dinas Perikanan Aceh Singkil, Panglima Laut dan Kepolisian, kemudian setelah ada ketersediaan instansi, lalu Pihak Kepala Balai Provinsi mengeluarkan surat perintah tersebut, setelah surat perintah keluar, Konservasi Wilayah II menugaskan anggota perwakilan yaitu Saksi Riya Kamba dan Saksi M. Yusup untuk ikut melakukan Smart patrol di Desa Pulau Banyak Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa Smart patrol tersebut diselenggarakan pada tanggal 16-17 Februari 2023;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi belum melaporkan ke Pusat atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut karena data belum lengkap;
- Bahwa informasi awal dari Saksi Riya Kamba atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada tanggal 16 Februari 2023 informasi awalnya pendataan kemudian pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Riya Kamba melaporkan

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI



adanya penangkapan hewan satwa liar jenis penyu, lalu Saksi memerintahkan untuk dilaporkan kepada Pihak Kepolisian kemudian tidak lama setelah beberapa tim bermusyawarah, atas kesepakatan tim, perkara tersebut diselesaikan secara adat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses penanganan barang bukti secara umum yaitu biasanya melaporkan kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi ada menghubungi Kasatreskrimnya melalui telepon, dan pada saat itu Kasatreskrimnya sedang berada di Banda Aceh, kemudian Saksi ada berkoordinasi dengan staffnya, namun setelah itu Saksi tidak ada lagi mengikuti perkembangan perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk pemusnahan barang bukti, akan tetapi Saksi mengetahui barang bukti berupa potongan penyu dimusnahkan oleh Tim Patroli dan Majelis Adat Pulau Banyak;
- Bahwa benar untuk melakukan pemusnahan barang bukti atau penyerahan barang bukti kepada pihak ketiga harus ada Surat Perintah dari Kepala BKSDA Aceh;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan tertulis dari Saksi Riya Kamba, S.Hut terkait hasil Patroli berbasis Smart Patrol;
- Bahwa Saksi Riya Kamba, S.Hut merupakan bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam patroli tersebut adalah Saksi Riya Kamba, S.Hut selaku Ketua Tim BKSDA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Saksi Riya Kamba, DKK yang telah memusnahkan barang bukti dan menghalangi proses Penyidikan sehingga Saudara Notiaman Zai berstatus (DPO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP;
- Bahwa Saksi Riya Kamba, Dkk tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar melalui musyawarah adat dan memusnahkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada dasar hukum Saksi Riya Kamba, Dkk untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar melalui musyawarah adat dan memusnahkan barang bukti;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Saksi bertugas, belum pernah ada perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) diselesaikan secara adat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi kepada pihak Balai atas penyelesaian perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) secara adat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**12. Erwan Candra Jay**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang mengeluarkan surat perintah tugas Smart Patrol tersebut adalah Saksi sendiri, yang mana pada saat itu Saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) yang menggantikan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh yang sedang melaksanakan Dinas luar;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan surat tugas Smart Patrol di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tersebut yaitu atas permintaan Kepala Seksi Wilayah II dan mitra kerja Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh dengan Resort Pulau Banyak untuk melakukan patroli gabungan;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan adanya patroli gabungan di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tersebut yaitu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh yang melibatkan Perangkat Desa, Instansi TNI-AL, Dinas Perikanan Aceh Singkil, Panglima Laut dan Kepolisian;
- Bahwa kegiatan Smart patrol tersebut diselenggarakan pada tanggal 16-17 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal berapa Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan pelanggaran pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki kewenangan untuk meneruskan perkara tersebut kepada Pihak Kepolisian, biasanya anggota yang berada di TKP yang biasa melaporkan atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil akhir dari penangkapan Para Terdakwa atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu diselesaikan secara hukum adat;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terhadap dugaan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi (Penyu) dalam keadaan hidup atau mati penyelesaiannya belum pernah dilakukan secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan dari Saksi Riya Kamba tersebut yaitu sebagai Kepala Resort yang berstatus CPNS;
- Bahwa pada kegiatan Smart patrol tersebut tidak ada ditentukan siapa ketuanya;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Smart patrol di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tersebut yaitu semua anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan pemusnahan barang bukti atau penyerahan barang bukti kepada pihak ketiga harus ada Surat Perintah dari Kepala BKSDA Aceh;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Saksi Riya Kamba untuk memusnahkan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan tertulis dari Saksi Riya Kamba, S.Hut terkait hasil Patroli berbasis Smart Patrol;
- Bahwa tujuan Smart patrol tersebut yaitu untuk pengawasan dan sosialisasi yang bersifat khusus;
- Bahwa Smart patrol tersebut juga bisa dilakukan untuk penindakan apabila ada pelanggaran;
- Bahwa setiap kegiatan Smart patrol yang dilakukan tersebut harus ada laporannya secara tertulis, dan laporan tersebut harus diserahkan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah menjadi Plh, Saksi hanya melaporkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh bahwa ada perkara penangkapan hewan satwa liar jenis penyu di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh atas surat tugas yang Saksi keluarkan tersebut;
- Bahwa Smart patrol yang dilakukan di Taman Wisata Alam tersebut mencakup patroli wilayah darat dan laut;
- Bahwa tidak ada surat tugas lain yang Saksi keluarkan selain surat tugas Smart patrol tersebut;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses penanganan barang bukti secara umum yaitu biasanya melaporkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan surat untuk pemusnahan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Saksi Riya Kamba, Dkk yang telah memusnahkan barang bukti dan menghalangi proses Penyidikan sehingga Saudara Notiaman Zai berstatus (DPO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP;
- Bahwa Saksi Riya Kamba, Dkk tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar melalui musyawarah adat dan memusnahkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada dasar hukum Saksi Riya Kamba, Dkk untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar melalui musyawarah adat dan memusnahkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**13. Agus Arianto**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sebelumnya sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan sekarang Saksi sudah dimutasi ke Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh;
- Bahwa Saksi dilantik atas pemindahan tugas tersebut dari Banda Aceh ke Jakarta pada tanggal 17 Februari 2023, dan Surat Keputusan (SK) keluarnya pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh tersebut memiliki struktural yang terdiri dari wilayah Lhokseumawe, Subulussalam, dan yang di dalam kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh tersebut;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan Dinas Luar, Saksi telah menunjuk Saksi Erwan Candra Jaya sebagai Plh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh tersebut;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erwan Candra Jaya ditunjuk sebagai Plh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh tersebut dari tanggal 13-17 Februari 2023;
- Bahwa untuk pengeluaran surat tugas, Saksi Erwan Candra Jaya yang Saksi tunjuk sebagai Plh tidak harus berkoordinasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi Erwan Candra Jaya yang Saksi tunjuk sebagai Plh boleh mengeluarkan surat tugas dan melakukan penunjukan tim tanpa berkoordinasi dengan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah mengeluarkan surat tugas seperti surat tugas yang dikeluarkan oleh Saksi Erwan Candra Jaya;
- Bahwa ada aturan yang berkukatan hukum atas patroli tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu berdasarkan Peraturan Kehutanan Nomor 17 tahun 2022 revisi Nomor 8 mengenai tugas UPT KSDA Taman Nasional yang menjelaskan bahwa patroli yang dilakukan kerjasama dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa tidak ada kesepakatan (MoU) atas patroli yang dilakukan secara bersama-sama dengan Anggota TNI dan juga Anggota Polisi tersebut, tugas tersebut hanya sebatas surat permohonan yang diberikan kepada pihak instansi yang terkait, dan instansi anggota TNI-AL dan Polsek bisa diperintahkan juga berdasarkan atas persetujuan instansi tersebut, lalu instansi yang terkait mengirimkan format-format nama personilnya;
- Bahwa benar bentuk surat tugas tersebut merupakan surat perintah tugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang atas dibuatnya surat perintah tugas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut setelah Saksi kembali dari Jakarta tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa yang menginformasikan kepada Saksi atas adanya perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu Saksi Erwan Candra Jaya, yang diinformasikan adanya 3 (tiga) orang pelaku serta diselesaikan secara adat;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui informasi adanya perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu Saksi menyuruh untuk melengkapi administrasinya sebagai laporan secara tertulis;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dasar hukum Undang-undang untuk penyelesaian dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut secara adat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Smart patrol tersebut adalah melakukan pendataan keanekaragaman hayati;
- Bahwa kegiatan Smart patrol tersebut merupakan kegiatan yang rutin;
- Bahwa jabatan Saksi Riya Kamba adalah Kepala resort dan bukan merupakan penyidik;
- Bahwa status Saksi Riya Kamba masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Riya Kamba tidak ada memiliki kewenangan untuk pemusnahan barang bukti;
- Bahwa Saksi Erwan Candra Jaya sebagai Pelaksana Harian (Plh) dalam melaksanakan tugas bersifat mandat sehingga Saksi sebagai Pemberi mandat tetap bertanggungjawab dan tanggung gugat sepenuhnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa sebelumnya cara penanganan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu biasanya dilaporkan kepada pimpinan serta ditangani oleh pihak Penyidik Kepolisian;
- Bahwa laporan administrasi atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut belum lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Saksi Riya Kamba, Dkk yang telah memusnahkan barang bukti dan menghalangi proses Penyidikan sehingga Saudara Notiaman Zai berstatus (DPO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP;
- Bahwa Saksi Riya Kamba, Dkk tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar melalui musyawarah adat dan memusnahkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada dasar hukum Saksi Riya Kamba, Dkk untuk menyelesaikan tindak pidana satwa liar melalui musyawarah adat dan memusnahkan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa ditangkap pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut status Saksi Riya Kamba, apakah sudah PNS atau masih CPNS;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyelesaikan perkara secara hukum adat selama Saksi menjabat sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Drh. Taing Lubis, M.M**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam perkara ini Ahli ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor: PT.898/K.20/TU/Peg.3.0/09/2023 tanggal 29 September 2023, selain itu, Ahli dilengkapi oleh Surat Tugas Kepala Balai Besar KSDA Riau dalam memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi Saksi Ahli pada perkara tindak pidana lainnya sebanyak 65 (enam puluh lima) kali, dan sebelumnya dalam perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) Ahli pernah menjadi Saksi Ahli pada tahun 2016 dan 2019 mengenai telur penyu;
- Bahwa awalnya Ahli tidak tahu menahu, namun Ahli mengetahui telah terjadinya dengan masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut karena pada saat itu Ahli dihubungi oleh Penyidik untuk memberitahukan adanya masyarakat yang melapor kepada Polres Aceh Singkil atas perkara tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll), Ahli mengatakan kepada Penyidik untuk tunggu 2 (dua) minggu lagi supaya daging penyu tersebut hilang dan mempermudah Ahli untuk melakukan forensik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Ahli datang ke lokasi untuk melakukan forensik terhadap barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dikubur tersebut, dan pada saat itu posisi barang bukti sudah 2 (dua) bulan terkubur;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir menyaksikan pada saat Ahli melakukan forensik tersebut yaitu pemangku adat atau semua orang yang terlibat terkait masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggalian kuburan barang bukti tersebut yaitu plastron (bagian ventral tubuh penyu yang berwarna kekuningan yang merupakan anatomi khas pada sisik penyu);
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi Riya Kamba dan Anggota lainnya melakukan penangkapan, Penyidik menunggu penjemputan barang bukti, namun Saksi Saksi Riya Kamba dan pemangku adat tidak ada memberikan barang bukti tersebut, sementara dalam Undang-undang Nomor 5 Pasal 39 tahun 1990, barang bukti harus ada pada penguasaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Riya Kamba tidak ada wewenang dalam penguasaan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah perkara tersebut ditangani oleh Pihak Kepolisian, Ahli membaca BAP dari Para Terdakwa, lalu Ahli sesuaikan dengan kronologis yang diceritakan oleh anggota Ahli serta barang bukti yang ditemukan, ternyata barang bukti yang ditangkap dengan barang bukti yang di forensik memang sinkron dengan barang bukti yang ditangkap dan sesuai dengan yang ada di BAP;
- Bahwa berdasarkan peta koordinat yang Ahli lihat, ternyata Saksi Riya Kamba dan Anggota patroli lainnya melakukan penangkapan tersebut berada di titik Taman Wisata Laut, sedangkan berdasarkan surat tugas Saksi Riya Kamba ada di Taman Wisata Alam;
- Bahwa berdasarkan penunjukan kawasan konservasi ekosistem tahun 1996 ditetapkan pada tahun 2014, surat tugas Taman Wisata Laut melakukan patroli di laut sedangkan Taman Wisata Alam melakukan patroli di Alam, jadi berdasarkan surat keputusan, smart patrol harusnya melakukan patroli di Taman Wisata Alam;
- Bahwa Ahli mengetahui jenis penyu apa yang ditangkap oleh Para Terdakwa yaitu hewan satwa liar jenis penyu sisik yang dagingnya dicincang;
- Bahwa hewan satwa liar jenis penyu sisik tersebut memiliki harga jual mahal yaitu pada bagian cangkang penyu yang dijual untuk dijadikan asesoris;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti, cangkang hewan satwa liar jenis penyu tersebut sudah tidak ada lagi, akan tetapi barang bukti milik Terdakwa Serupa Putra Zai masih ada kepala penyunya;
- Bahwa barang bukti pada saat yang diberikan terpisah, akan tetapi pada saat penguburan barang bukti tersebut dicampur;
- Bahwa Ahli bisa menyimpulkan bahwa penyu yang masih ada kepalanya merupakan hewan satwa liar jenis penyu sisik yaitu Ahli sesuaikan dengan anatomi foto barang bukti dengan plastronnya dan hasilnya memang sinkron;
- Bahwa Ahli mengetahui berapa jumlah barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 3 (tiga) barang bukti, dan masing-masing dari barang bukti tersebut sudah dinamai;
- Bahwa jumlah populasi hewan satwa liar jenis penyu sisik tersebut di Indonesia sudah sangat terancam punah, dan di Indonesia hanya ada 6 (enam) jenis penyu dan semua dilindungi oleh dunia, dan di Aceh hanya ada 3 (tiga) jenis penyu;
- Bahwa jumlah peluang populasi hewan satwa liar jenis penyu tersebut hanya ada 1%, kemudian kalau di pulau Bengkeru, EUO dari luar negeri juga mengajak masyarakat untuk melindungi telur hewan satwa liar jenis penyu tersebut;
- Bahwa hewan satwa liar jenis penyu tersebut juga termasuk satwa yang langka dan dilindungi karena satu endemik karena produksinya yang terbatas dan populasi menurun;
- Bahwa hewan satwa liar jenis penyu tersebut dilindungi bukan hanya secara Nasional saja melainkan dunia karena hewan satwa liar jenis penyu tersebut bermigrasi dari Samudera, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 disebutkan bahwa hewan satwa liar jenis penyu merupakan hewan yang dilindungi dan langka sedangkan berdasarkan secara internasional hewan satwa liar jenis penyu merupakan satwa yang terancam punah;
- Bahwa hewan satwa liar jenis penyu apa saja yang ada di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil yaitu jenis penyu hijau, penyu belimbing dan penyu sisik;
- Bahwa ada keuntungan penyu hijau, penyu belimbing dan penyu sisik terhadap lingkungan masyarakat yaitu jenis penyu hijau memakan rumput-rumput yang ada di dasar laut sehingga sinar matahari dapat menembus ke dasar lautan dan ikan-ikan berkembang dengan baik, penyu belimbing

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakan ubur-ubur yang mengganggu ikan sehingga meminimalisir berkurangnya populasi ikan, sedangkan jenis penyu sisik memakan tumbuhan yang tumbuh di karang sehingga karang-karang tersebut dapat hidup dengan sehat dan menjadi tempat habitat ikan;

- Bahwa tidak ada khasiat yang terdapat dalam hewan satwa liar jenis penyu tersebut;

- Bahwa Ahli berpendapat, bahwa perbuatan Para Tedrakwa tersebut melanggar Undang – undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, terkait penerapan Pasal pada Undang–undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dapat dipersangkakan kepada Pasal sebagai berikut:

➤ Pasal 21 ayat (2) Huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”;

➤ Pasal 21 ayat (2) huruf a yang berbunyi “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Hukum adat tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut karena telah ditemukan unsur kriminal dengan membunuh Penyu menjadi bagian-bagian dalam bentuk hidup dan kering serta adanya upaya membawa bagian-bagian tersebut keluar Aceh. Kemungkinan kasus ini sering mereka lakukan karena ada Penyu yang sudah menjadi kering dimana memerlukan keahlian khusus untuk membuat tubuh Penyu dalam bentuk kering dan pembedakan bagian tubuh Penyu kelihatan rapi yang menunjukkan bahwa tersangka sudah sering memotong tubuh Penyu yang keras menjadi bagian-bagian tubuh yang terpotong dengan rapih. Membunuh Penyu dapat dengan cepat memusnahkan populasi Penyu dan penurunan jumlah telur yang di hasilkan di alam dan berkorelasi dengan ketidak seimbangan ekosistem, karena fungsi penyu sebagai satwa kunci dalam kesehatan lingkungan laut, pantai dan trumbu karang;

- Bahwa Ahli berpendapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE dan Standar Baku Hukum dalam Juknis Berita Acara yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak terdapat penggunaan serah terima sanksi adat kecamatan pulau banyak berupa

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau apapun untuk menangani kasus Tindak Pidana Satwa Liar ataupun serah terima satwa liar, seluruh barang bukti sitaan diserahkan untuk Negara dan tidak ada pembayaran apapun untuk itu, karena satwa liar adalah milik Negara sehingga dirampas untuk Negara;

- Bahwa diantara ketiga penyu yang ada di Aceh, jenis penyu yang memiliki nilai harga jualnya lebih mahal yaitu jenis penyu sisik;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang paling dominan mengkonsumsi hewan satwa liar jenis penyu tersebut yaitu daerah Bali dan Nias, dan selain Bali dan Nias, hewan satwa liar jenis penyu sisik juga jadi incaran negara Cina;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang paling dominan memperjualbelikan hewan satwa liar jenis penyu tersebut yaitu daerah Bali, Nias dan Nusa Tenggara Timur yang mana hewan satwa liar jenis penyu sisik tersebut dijadikan asesoris dengan harga jual yang sangat mahal;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tidak ada ketentuan dalam Qanun Pemerintah Aceh terkait dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) diselesaikan secara adat;
- Bahwa tidak ada perintah dari Pimpinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk diselesaikan secara adat, yang ada hanya patroli berdasarkan perintah surat tugas, sedangkan untuk penanganan barang bukti berbeda, harus ada surat surat penanganannya lagi;
- Bahwa sebelumnya terkait dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) belum pernah ada diselesaikan secara adat;
- Bahwa cara penanganan barang bukti barang bukti sebelumnya yaitu Pihak Ahli menghadirkan Dirjen Dirsus Polda Aceh dan Kejari;
- Bahwa hewan satwa liar jenis penyu dalam keadaan mati tidak boleh ditangkap, tetap harus melapor kepada pihak berwajib atau dikembalikan kembali ke laut karena di laut atas system rantai makanan, dan hal tersebut juga sudah disebar ke seluruh media sosial;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Serupa Putra Zai**

- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memasang jaring ikan di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil untuk persiapan dan sebagai oleh-oleh, dikarenakan pada hari Kamis Terdakwa bersama istri harus pulang ke Nias guna menjenguk Mertua Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat jaring yang Terdakwa pasang banyak ikan yang masuk ke dalam jaring tersebut dan terdapat Penyu yang sudah mati tersangkut di dalam jaring tersebut dengan ukuran Penyu sekitar panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan berat 3 Kg (tiga kilogram), setelah itu dikarenakan sudah mati, Terdakwa langsung membelah dada penyu tersebut menggunakan pisau berukuran sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu, lalu Terdakwa melepaskan cangkang penyu tersebut sehingga terpisah dengan bagian badannya, setelah itu Terdakwa membuang cangkangnya tersebut ke laut lalu memotong motong dagingnya yang mana sebagian Terdakwa keringkan dengan cara mengasap lalu yang masih basah Terdakwa berikan es guna Terdakwa bawa bersama hasil laut lain (ikan) yang tertangkap jaring tersebut lalu Terdakwa bawa ke Nias sebagai oleh-oleh;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa memasukan Penyu yang basah tersebut bercampur dengan Es ke dalam Polipom serta menggabungkannya dengan daging Penyu yang sudah diasapi ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam polipom ukuran 5 Kg (lima kilogram) untuk dibawa Ke Nias. Saat Terdakwa bersama istri hendak pergi menuju Nias menggunakan Kapal Boat KM Jaya lintas Pulau Banyak-Nias, tiba-tiba terlihat Patroli BKSDA gabungan menyuruh bersandar Boat yang kami tumpangi, dikarenakan takut dan panik, Terdakwa membuang Polipom yang berisikan daging penyu ke dalam laut, namun langsung diketahui oleh patroli BKSDA dan team langsung mengambil potongan daging penyu yang masih terapung didalam Polipom beserta Plastik berisi Daging Penyu yang sudah diasapi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa daging penyu yang masih terapung di dalam Polipom beserta plastik berisi daging Penyu yang sudah diasapi adalah milik Terdakwa;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN Ski

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim gabungan Patroli menemukan diatas boat KM Jaya berupa:
  - 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekitar 30 Kg (tiga puluh kilogram) bertuliskan A. ANDE belakangan Terdakwa mengetahui NOTIAMAN ZAI merupakan pemiliknya dengan berisikan potongan penyu, beserta ikan, dan tumpukan es batu,
  - 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekitar 5 Kg (lima kilogram) bertuliskan JOIS belakangan Terdakwa mengetahui Terdakwa II Dirianus Gea merupakan pemiliknya dengan berisikan berisikan potongan penyu yang bercampur dengan Es;
- Bahwa setelah Terdakwa I Serupa Putra Zai diamankan dari kapal, kemudian diamankan saudara Notiaman Zai di Desa Ujung Sialit, lalu pada hari Jum'at tanggal tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Pula Balai, berkumpul Terdakwa I Serupa Putra Zai dan saudara Notiaman Zai dan masyarakat untuk menyepakati menyelesaikan perkara tersebut secara adat, dan tidak lama kemudian muncul Terdakwa II Dirianus Gea yang mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekitar 5 Kg (lima kilogram) bertuliskan JOIS;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, namun saat kami berkumpul ada beberapa orang masyarakat tidak menerima kami diselesaikan secara hokum adat, namun Majelis Adat memutuskan bahwa sesuai Kesepakatan Majelis, Kami didenda dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang di Konversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menangkap dan memiliki tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa akibat atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu dengan sepengetahuan Terdakwa mengurangi jumlah populasi penyu karena penyu merupakan hewan jenis yang langka dan dilindungi;
- Bahwa populasi penyu di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat tersebut sudah sangat berkurang;
- Bahwa Terdakwa menangkap penyu tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa menangkap penyu tersebut secara terpisah dengan Terdakwa Dirianus Gea dan Saudara Notiaman Zai (DPO) tersebut;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Terdakwa Dirianus Gea dan Saudara Notiaman Zai (DPO) menangkap penyu tersebut, akan tetapi Terdakwa melihat penyu milik Terdakwa Dirianus Gea dan Saudara Notiaman Zai (DPO) sudah terpotong-potong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak penyu milik Terdakwa Dirianus Gea dan Saudara Notiaman Zai (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang ikut serta dalam penyelesaian secara adat atas dugaan perkara pidana yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu perangkat desa, mukim, dan Panglima Laut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur serta diselesaikan dengan secara adat;

## **Terdakwa II Dirianus Gea Als. Ama Jois**

- Bahwa terjadinya masalah perkara dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memasang jaring ikan di Pulau Pabisi tepatnya di Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil untuk menjaring ikan guna persiapan dan sebagai oleh-oleh untuk istri Terdakwa yang tinggal di Nias;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi jaring yang Terdakwa pasang tersebut untuk melihat hasil jaring tersebut, setelah Terdakwa lihat di dalam jaring tersebut Terdakwa melihat sudah ada ikan sekitar 5 Kg (lima kilogram), dan 1 (satu) ekor Penyu berukuran sekitar 4 Kg (empat kilogram) ke dalam jaring. Kemudian Terdakwa langsung mengambil hasil jaring tersebut dan Terdakwa langsung memotong Penyu menggunakan pisau, setelah terpotong Terdakwa membuang kepala dan cangkangnya ke laut dan potongan daging penyu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menggabungkan potongan penyu dan hasil laut berupa ikan ke dalam 1 (satu) polipom berukuran sekitar 8 Kg (delapan kilogram) yang sudah Terdakwa masukan Es lalu mengemasnya dengan menuliskan A. JOIS di polipom tersebut, kemudian mengirimkannya menggunakan boat KM Jaya ke Nias untuk oleh-oleh Istri Terdakwa yang sudah hamil tua sekitar 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh pemilik boat, bahwa barang kiriman Terdakwa ditahan oleh Tim Patroli Gabungan BKSDA, lalu Terdakwa disuruh mendatangi Tim Tersebut yang berada di Desa Pulau Balai, pada saat itu Terdakwa langsung mendatangi Kantor Desa dan terlihat sudah ada Saudara Notiaman Zai Alias Ama Ande dan Terdakwa Serupa Putra Zai dan juga Tim Partoli serta Tim Adat Pulau Banyak, pada saat itu identitas Terdakwa sudah diketahui bahwa Terdakwa lah Pemilik Polipom/ fiber yang berisikan Penyu an. AMA JOIS, lalu Terdakwa disuruh kembali pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dimana permasalahan Terdakwa akan diselesaikan secara hukum adat, namun saat kami berkumpul ada beberapa orang masyarakat tidak menerima kami diselesaikan adat, namun Majelis Adat memutuskan bahwa sesuai Kesepakatan Majelis kami didenda dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang di Konversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan membuat Baliho sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan foto kami bertiga untuk di Pasang di Kampung agar masyarakat mengetahui bahwa penyu dilarang untuk di Matikan atau dimusnahkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menangkap dan memiliki tanpa izin hewan jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut yaitu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa akibat atas terjadinya dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut yaitu dengan sepengetahuan Terdakwa mengurangi jumlah populasi penyu karena penyu merupakan hewan jenis yang langka dan dilindungi;
- Bahwa Terdakwa menangkap penyu tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa Serupa Putra Zai dan Saudara Notiaman Zai (DPO) melakukan dugaan tindak pidana Satwa Liar (Penangkapan, Perdagangan dll) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apakah Terdakwa Serupa Putra Zai dan Saudara Notiaman Zai (DPO) menangkap hewan satwa liar jenis penyu yang dilindungi oleh negara tersebut dalam keadaan hidup atau mati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dibawa ke pemangku adat guna untuk dimusnahkan dengan cara dikubur serta diselesaikan dengan secara adat;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Para Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) potongan plastron penyu;
- 1 (satu) potongan sisik penyu;
- 10 (sepuluh) tulang bagian bagian tubuh penyu;
- 8 (delapan) tulang pengikat penyu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Serupa Putra Zai menangkap penyu sisik dengan cara memasang jaring ikan di depan rumah Terdakwa I Serupa Putra Zai tepatnya di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Serupa Putra Zai melihat jaring yang sudah terpasang terdapat banyak ikan dan 1 (satu) ekor Penyu Sisik yang sudah mati tersangkut di dalam jaring tersebut dengan ukuran Penyu sekitar panjang 40 (empat puluh) centimeter dengan berat 3 (tiga) Kilogram, setelah itu Terdakwa I Serupa Putra Zai langsung membelah dada penyu tersebut dan melepaskan cangkang penyu tersebut untuk dibuang ke laut lalu memotong dagingnya yang mana sebagian Terdakwa I Serupa Putra Zai keringkan dengan cara mengasap lalu yang masih basah Terdakwa I Serupa Putra Zai berikan es guna Terdakwa I Serupa Putra Zai bawa bersama hasil laut lain (ikan) yang tertangkap jaring tersebut lalu Terdakwa bawa ke Nias sebagai oleh-oleh dengan menggunakan Boat KM Jaya;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II Dirianus Gea menangkap penyu sisik dengan cara memasang jaring ikan di Pulau Pabisi tepatnya di Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II Dirianus Gea melihat hasil di dalam jaring ada ikan sekitar 5 (lima) Kilogram, dan 1 (satu) ekor Penyu Sisik dalam kondisi mati berukuran sekitar 4 (empat) Kilogram ke dalam jaring, setelah itu, Terdakwa II Dirianus Gea langsung memotong Penyu tersebut menggunakan pisau, setelah terpotong Terdakwa II Dirianus membuang kepala dan cangkangnya ke laut dan potongan daging penyu tersebut Terdakwa II Dirianus Gea bawa pulang ke rumah Terdakwa II Dirianus Gea dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa II Dirianus menggabungkan potongan penyu dan hasil laut berupa ikan ke dalam 1 (satu) polipom berukuran sekitar 8 (delapan) kilogram yang sudah dimasukan Es lalu mengemasnya dengan menuliskan A. JOIS di polipom tersebut, kemudian Terdakwa II Dirianus Gea mengirimkannya menggunakan boat KM Jaya ke Nias untuk oleh-oleh Istri Terdakwa II Dirianus Gea;
- Bahwa benar tim gabungan Smart Patrol yang terdiri dari pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) melakukan patroli di laut Kepulauan Banyak pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Tim Gabungan mendekati Boat KM Jaya, lalu Terdakwa I Serupa Putra Zai membuang Polipom ukuran 5 Kg (lima kilogram) yang berisikan daging penyu ke dalam laut, namun langsung diketahui oleh tim gabungan patroli dan team langsung mengambil potongan daging penyu yang masih terapung didalam Polipom beserta Plastik berisi Daging Penyu yang sudah diasapi;
- Bahwa benar selain itu, tim gabungan patrol juga menemukan diatas boat KM Jaya berupa:
  - 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekitar 30 Kg (tiga puluh kilogram) bertuliskan A. ANDE atau NOTIAMAN ZAI merupakan pemiliknya dengan berisikan potongan penyu, beserta ikan, dan tumpukan es batu,
  - 1 (satu) buah Polipom bertuliskan JOIS atau Terdakwa II Dirianus Gea merupakan pemiliknya dengan berisikan berisikan potongan penyu yang bercampur dengan Es;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Polipom yang berisi potongan daging penyu merupakan milik Para Terdakwa dan saksi Notiaman Zai;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I Serupa Putra Zai diamankan dari kapal, kemudian diamankan saudara Notiaman Zai di Desa Ujung Sialit, lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Pulau Balai, berkumpul Terdakwa I Serupa Putra Zai dan saudara Notiaman Zai dan masyarakat untuk menyepakati menyelesaikan perkara tersebut secara adat, dan tidak lama kemudian muncul Terdakwa II Dirianus Gea yang mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah Polipom bertuliskan JOIS;
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terdapat beberapa orang masyarakat tidak menerima untuk diselesaikan secara hukum adat, namun Majelis Adat dan tim gabungan Patroli menyepakati agar menyelesaikan perkara tersebut secara adat dengan cara membayar denda dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membuat Baliho sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan foto kami bertiga untuk di Pasang di Kampung;
- Bahwa benar yang ikut serta dalam penyelesaian secara adat yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu Perangkat Desa, Mukim, dan Panglima Laut, serta Tim Gabungan Patroli;
- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan Majelis Adat dan Tim Gabungan Patroli terhadap barang bukti agar dilakukan pemusnahan barang bukti dengan cara dikubur;
- Bahwa benar pada saat penggalian ditemukan barang bukti berupa plastron (bagian ventral tubuh penyu yang berwarna kekuningan yang merupakan anatomi khas pada sisik penyu);
- Bahwa benar setelah barang bukti digali, kemudian terhadap potongan-potongan barang bukti yang telah disita tersebut dilakukan identifikasi forensik maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang telah disita tersebut sinkron merupakan penyu sisik;
- Bahwa benar penyu sisik yang ditangkap oleh Para Terdakwa dan saksi Notiaman Zai merupakan hewan satwa liar yang dilindungi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengangkut penyu sisik tersebut;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa memiliki dan mengangkut penyus tersebut yaitu untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah ParaTerdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah,



maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Para Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Serupa Putra Zai dan Dirianus Gea als. Ama Jois** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa

**Ad.2. Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;**

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, sehingga kesengajaan dapat diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui”, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hendaknya diketahui dan dikehendaki akan akibatnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam unsur “Dengan sengaja” disini dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, oleh karena itu pengertian sengaja yaitu dalam hal seorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Dalam hal ini tidaklah disyaratkan ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat dan keadilan;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie Van Toelichting*) kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang bahwa dalam terori hukum, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan dengan maksud (*Opzet Orgmerk*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet bij Zekerheids-bewustijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwardelijk Opzet*);

Selanjutnya apabila kesengajaan dilihat dari sudut terbentuknya ada 3 tingkatan / tahapan yang dilalui yaitu:

- a. Adanya perangsang;
- b. Adanya kehendak;
- c. Adanya tindakan;

Menimbang bahwa dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu yang ditujukan terhadap suatu tindakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Ahli dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa I Serupa Putra Zai menangkap penyu sisik dengan cara memasang jaring ikan di depan rumah Terdakwa I Serupa Putra Zai tepatnya di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Serupa Putra Zai melihat jaring yang sudah terpasang terdapat banyak ikan dan 1 (satu) ekor Penyu Sisik yang sudah mati tersangkut di dalam jaring tersebut dengan ukuran Penyu sekitar panjang 40 (empat puluh) centimeter dengan berat 3 (tiga) Kilogram, setelah itu Terdakwa I Serupa Putra Zai langsung membelah dada penyu tersebut dan melepaskan cangkang penyu tersebut untuk dibuang ke laut lalu memotong dagingnya yang mana sebagian Terdakwa I Serupa Putra Zai keringkan dengan cara mengasap lalu yang masih basah Terdakwa I Serupa Putra Zai berikan es guna Terdakwa I Serupa Putra Zai bawa bersama hasil laut lain (ikan) yang tertangkap jaring tersebut lalu Terdakwa bawa ke Nias sebagai oleh-oleh dengan menggunakan Boat KM Jaya;
- Bahwa benar Terdakwa II Dirianus Gea menangkap penyu sisik dengan cara memasang jaring ikan di Pulau Pabisi tepatnya di Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II Dirianus Gea melihat hasil di dalam jaring ada ikan sekitar 5 (lima) Kilogram, dan 1 (satu)

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN Ski





ekor Penyu Sisik dalam kondisi mati berukuran sekitar 4 (empat) Kilogram ke dalam jaring, setelah itu, Terdakwa II Dirianus Gea langsung memotong Penyu tersebut menggunakan pisau, setelah terpotong Terdakwa II Dirianus membuang kepala dan cangkangnya ke laut dan potongan daging penyu tersebut Terdakwa II Dirianus Gea bawa pulang ke rumah Terdakwa II Dirianus Gea dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa II Dirianus menggabungkan potongan penyu dan hasil laut berupa ikan ke dalam 1 (satu) polipom berukuran sekitar 8 (delapan) kilogram yang sudah dimasukan Es lalu mengemasnya dengan menuliskan A. JOIS di polipom tersebut, kemudian Terdakwa II Dirianus Gea mengirimkannya menggunakan boat KM Jaya ke Nias untuk oleh-oleh Istri Terdakwa II Dirianus Gea;

- Bahwa benar tim gabungan Smart Patrol yang terdiri dari pihak BKSDA, Panglima Laut, Angkatan Laut, serta Pihak DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) melakukan patroli di laut Kepulauan Banyak pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Tim Gabungan mendekati Boat KM Jaya, lalu Terdakwa I Serupa Putra Zai membuang Polipom ukuran 5 Kg (lima kilogram) yang berisikan daging penyu ke dalam laut, namun langsung diketahui oleh tim gabungan patroli dan team langsung mengambil potongan daging penyu yang masih terapung didalam Polipom beserta Plastik berisi Daging Penyu yang sudah diasapi;

- Bahwa benar selain itu, tim gabungan patrol juga menemukan diatas boat KM Jaya berupa:

- 1 (satu) buah Polipom ukuran isi sekitar 30 Kg (tiga puluh kilogram) bertuliskan A. ANDE atau NOTIAMAN ZAI merupakan pemiliknya dengan berisikan potongan penyu, beserta ikan, dan tumpukan es batu,

- 1 (satu) buah Polipom bertuliskan JOIS atau Terdakwa II Dirianus Gea merupakan pemiliknya dengan berisikan berisikan potongan penyu yang bercampur dengan Es;

- Bahwa benar Polipom yang berisi potongan daging penyu merupakan milik Para Terdakwa dan saksi Notiaman Zai;

- Bahwa benar setelah Terdakwa I Serupa Putra Zai diamankan dari kapal, kemudian diamankan saudara Notiaman Zai di Desa Ujung Sialit, lalu pada hari Jum'at tanggal tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Pulau Balai, berkumpul Terdakwa I Serupa Putra Zai dan saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notiaman Zai dan masyarakat untuk menyepakati menyelesaikan perkara tersebut secara adat, dan tidak lama kemudian muncul Terdakwa II Dirianus Gea yang mengakui sebagai pemilik 1 (satu) buah Polipom bertuliskan JOIS;

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terdapat beberapa orang masyarakat tidak menerima untuk diselesaikan secara hukum adat, namun Majelis Adat dan tim gabungan Patroli menyepakati agar menyelesaikan perkara tersebut secara adat dengan cara membayar denda dua ekor kerbau beserta rempah-rempahnya yang dikonversikan ke dalam rupiah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membuat Baliho sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan foto kami bertiga untuk di Pasang di Kampung;
- Bahwa benar yang ikut serta dalam penyelesaian secara adat yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu Perangkat Desa, Mukim, dan Panglima Laut, serta Tim Gabungan Patroli;
- Bahwa benar berdasarkan kesepakatan Majelis Adat dan Tim Gabungan Patroli terhadap barang bukti agar dilakukan pemusnahan barang bukti dengan cara dikubur;
- Bahwa benar pada saat penggalian ditemukan barang bukti berupa plastron (bagian ventral tubuh penyu yang berwarna kekuningan yang merupakan anatomi khas pada sisik penyu);
- Bahwa benar setelah barang bukti digali, kemudian terhadap potongan-potongan barang bukti yang telah disita tersebut dilakukan identifikasi forensik maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang telah disita tersebut sinkron merupakan penyu sisik;
- Bahwa benar penyu sisik yang ditangkap oleh Para Terdakwa dan saksi Notiaman Zai merupakan hewan satwa liar yang dilindungi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengangkut penyu sisik tersebut;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa memiliki dan mengangkut penyu tersebut yaitu untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya untuk memasang jaring ikan di laut yang mana hasil memasang jaring ikan diperoleh penyu sisik yang telah mati, kemudian penyu sisik tersebut di potong-potong oleh Para Terdakwa dengan tujuan akan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan oleh-oleh di Nias untuk dikonsumsi, kemudian Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut hal itu tampak dari sikap Terdakwa I Serupa Putra Zai yang secara spontan sempat membuang polipom yang berisikan potongan daging penyu sisik dengan tujuan akan menghilangkan barang bukti dari tim gabungan patroli serta sikap Terdakwa II Dirianus Gea menyerahkan diri untuk diproses secara hukum. Dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “*dengan sengaja*” dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan sengaja memasang jaring ikan kemudian terdapat hasil tangkapan berupa penyu sisik yang telah mati, lalu Para Terdakwa tetap memotong potongan daging penyu sisik untuk dijadikan oleh-oleh dengan tujuan agar dikonsumsi, kemudian Para Terdakwa memasukkan dan mengemas potongan daging penyu tersebut dan ikan ke dalam polipom yang bertuliskan nama Para Terdakwa untuk diangkut Boat KM Jaya dengan tujuan Pulau Banyak-Nias. Dengan demikian menurut telah memenuhi kriteria “*memiliki dan mengangkut*” dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa pada saat penggalian ditemukan barang bukti berupa plastron (bagian ventral tubuh penyu yang berwarna kekuningan yang merupakan anatomi khas pada sisik penyu) dan setelah ahli drh. Taing Lubis, M.M., melakukan identifikasi forensik terhadap plastron dan barang bukti lainnya yang telah disita tersebut maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang telah disita tersebut sinkron merupakan penyu sisik;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEND/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEND/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/SETJEND/Kum/12/2018 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sesuai tabel yang dibawa oleh para terdakwa dan menjadi barang bukti termasuk Satwa yang dilindungi oleh Undang-undang yaitu Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) Nomor Urut 702. Kemudian Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengangkut penyu sisik tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “*satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*” dalam unsur pasal ini;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Dengan sengaja memiliki dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan mati";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I Serupa Putra Zai telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun, dan Terdakwa II Dirianus Gea als. Ama Jois telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas



dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur pemidanaan secara kumulatif yaitu pemidanaan penjara dan denda maka terhadap pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) potongan plastron penyu, 1 (satu) potongan sisik penyu, 10 (sepuluh) tulang bagian bagian tubuh penyu, 8 (delapan) tulang pengikat penyu;





Karena barang bukti tersebut merupakan milik negara yang masih dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dijadikan pengembangan Ilmu Pengetahuan dengan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan menuntut Para Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengancam kelestarian hewan atau satwa yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Majelis Hakim melihat Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Para Terdakwa yang menyatakan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Serupa Putra Zai dan Terdakwa II Dirianus Gea Als. Ama Jois telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan mati", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) potongan plastron penyu, 1 (satu) potongan sisik penyu, 10 (sepuluh) tulang bagian bagian tubuh penyu, 8 (delapan) tulang pengikat penyu. Dirampas untuk negara untuk dijadikan

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH//2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Ilmu Pengetahuan dengan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Wan Gilang Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

d.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yasir Al Manar, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

**Muhammad Hamidi, S.H.**  
NIP. 197904292009041005